



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2020**



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

**Seksi Kelembagaan Mutu dan Keamanan Pangan
Seksi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
SUMBER DANA APBD
TAHUN 2020**



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Seksi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
Seksi Kelembagaan Mutu dan Keamanan Pangan

TAHUN 2020

I. Latar Belakang

Undang-undang Pangan No 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Pangan dilaksanakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan keadilan.

Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara produsen, pedagang, konsumen maupun pemerintah. Sesuai dengan landasan hukum yang berlaku yaitu **UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan gizi Pangan dan Permentan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian** mengisyaratkan **bahwa produsen pangan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi** karena pangan yang tercemar oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Secara tidak langsung, status gizi dipengaruhi pula oleh pola asuh, ketersediaan pangan, keamanan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan. Produk pangan secara luas baik pangan yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ternak dan ikan akan mudah mengalami penurunan mutu dan keamanan pangan karena proses produksi yang tidak sesuai standart dalam satu system pangan yang diawali dari pra produksi, budidaya, pasca panen, pengolahan dan teknis penanganan pemasaran (proses distribusi) sampai ketingkat konsumen yang menjadi pangan segar dan bahan pangan untuk proses pengolahan selanjutnya dan sampai penanganan asupan zat gizinya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tidak terlepas dari keadaan gizi masyarakat, sebab keadaan gizi sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan seseorang, keadaan gizi juga berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketrampilan anak-anak sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan di masa yang akan datang.

Tingkat Sumber Daya Manusia sebagai produsen pangan segar asal tumbuhan belum maksimal, kenyataan di lapangan banyak kelompok tani masih belum memiliki sertifikat Prima 3 , pengusaha pangan segar asal tumbuhan belum memiliki ijin edar/ registrasi PSAT (beras/ biji bijian) sebagaimana yang diamanatkan pada Permentan nomor 53 Tahun 2018. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi mutu hasil dan aspek keamanan pangan belum maksimal sehingga serung ditemui kemasan produk tidak memiliki ijin edar atau isi kemasan berbeda dari yang tertulis dalam merk/ tulisan promosi dalam kemasan sehingga tidak memuaskan dan tidak memberi kenyamanan bagi konsumen, serta produk yang dihasilkan tidak aman dikonsumsi.

Dari hasil pengawasan terhadap produk pangan segar asal tumbuhan dipasar tradisional maupun pasar moderen melalui uji cepat. Menggunakan alat Rapid tes kit, masih dijumpai produk yang mengandung bahan kimia/ cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.

Penyediaan pangan yang cukup, bermutu, aman dan bergizi serta terjangkau daya belinya dapat diwujudkan dengan mengembangkan dan mengevaluasi Sistem Pangan. Dalam hal ini peran Pemerintah, tokoh

masyarakat, peneliti dan Perguruan Tinggi serta pebisnis sangat diperlukan dengan mengembangkan dan meningkatkan masing-masing serta perlu dibangun Jejaring, Koordinasi dan Kompetensi dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi. Sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pemenuhan pangan harus diproduksi dalam keadaan aman dan bermutu serta terjangkau penyediaannya merupakan tanggungjawab bersama antara produsen pangan dan pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan keamanan pangan di masyarakat, khususnya terhadap beredarnya produk pangan yang dikonsumsi dan sering menyebabkan gangguan kesehatan baik keracunan dan sakit akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah perlu melaksanakan kegiatan **Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan**.

II. Kegiatan

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Jawa Tengah untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan adalah:

A. Seksi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

1. Kegiatan Pengawasan mutu dan keamanan pangan PSAT melalui Uji Cepat Rapid Tes Kit.

a. Tujuan:

- 1) Mengawasi keamanan pangan segar asal tumbuhan di pasar kabupaten/kota kerjasama dengan instansi yang menangani ketahanan pangan;
- 2) Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pengawasan dan penanganan keamanan dan mutu pangan di provinsi dan kabupaten/kota dalam Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);

b. Sasaran:

- 1) Produsen pangan segar asal tumbuhan
- 2) Pasar Tradisional/ Pasar Modern.

c. Lokasi Kegiatan

Lokasi sub kegiatan **Pengawasan mutu dan keamanan pangan** tahun 2020 direncanakan pada 35 Kabupaten/kota, baik di pasar tradisional maupun modern.

d. Output :

- Terlaksananya pengawasan keamanan pangan secara periodik di kabupaten/kota;
- Terlaksananya uji mutu dan keamanan pangan sejumlah 500 sample ;
- Meningkatnya pengetahuan Kelompok Masyarakat, Petugas, dan kelompok usaha pangan / petani dalam penanganan produksi pangan yang dijamin mutu dan keamanannya, sejumlah 50 orang;
- Memasyarakatnya pangan yang aman dan bermutu se Jawa Tengah;

e. Out come:

- 1) Diketuinya pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dan tidak aman yang beredar di pasaran;
- 2) Meningkatkan kualitas produk segar dan olahan yang ada di pasaran;
- 3) Meningkatkan daya saing produk di pasaran ;
- 4) Masyarakat semakin mengenal dan menyukai pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dan bermutu.

f. Pembiayaan

Sub Kegiatan **Pengawasan mutu dan keamanan pangan** dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2020.

Jumlah biaya sebesar Rp. 950.000.000,-

B. Seksi Kelembagaan Mutu dan Keangan Pangan

1. Kegiatan :

- a. Bimbingan Teknis Menuju Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Tujuan :

Melaksanakan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis tentang pentingnya serifikasi Prima dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) bagi para Petani, Kelompok Tani serta Pelaku Usaha yang bergerak pada komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk kemajuan usaha / kesejahteraan serta keamanan usaha sebagaimana diamanatkan dalam Permentan 53 Tahun 2018 tentang Keamanan Pangan.

Sasaran :

- Petani/ Kelompok Tani selaku Produsen ;
- Pelaku Usaha ;
- Petugas Pendamping Kelompok dilapangan.

Out come :

1. Petani/ Kelompok tani mengetahui tentang Sertifikasi Prima yang akan meningkatkan produksi dan pendapatan bagi usahataniannya ;
2. Neningkatkan Kualitas Produk Segar Asal Tumbuhan sekaligus mendongkrak daya saing di pasaran.
3. Pelaku usaha memahami bahwa sertifikat prima dan registrasi PSAT merupakan persyaratan yang dibutuhkan untuk dfapat masuk dalam pasar moderen.

b. *Work shop Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan*

Tujuan:

Sebagai ajang temu usaha bagi Produsen dan Para Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan Untuk saling tukar pengalaman, berkoordinasi dan membentuk/ menguatkan Jaringan Usaha mereka yang telah memiliki sertifikat Prima dan Ijin Edar PSAT.

Sasaran:

- Petani/ Kelompok Tani selaku Produsen yang telah memiliki Sertifikasi Prima 3 dan atau Prima 2
- Para Pelaku Usaha yang telah memiliki Register PSAT

Out Come :

1. Terbentuknya Jaringan Pelaku Usaha PSAT yang saling mendukung dan menguatkan ;
2. Terjadi Komunikasi Antara Produsen dan Para Pelaku Usaha baik di pasar lokal maupun pasar moderen tentang produk yang dibutuhkan dan persyaratannya.

c. *Pembinaan Pelaku Usaha Pangan Angkringan Warga (PAW)*

Tujuan :

Sosialisasi akan pentingnya peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam usaha angkringan

Sasaran :

- Pedagang Angkringan di Kabupaten Semarang dan Grobogan

Out Come :

1. Terbentuknya Paguyuban Pengusaha Angkringan Warga yang Memiliki kepedulian pada Keamanan Pangan ;

2. Lebih meningkatnya daya saing dalam pemasaran kuliner angkringan.

d. Fasilitas Peralatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Tujuan :

Membantu / fasilitas peralatan guna meningkatkan mutu dan keamanan pangan sehingga para pelaku usaha berfikir maju untuk menjual produk secara kemasan dan tidak lagi berdagang secara eceran, serta berorientasi ke pasar modern disamping melayani pasar lokal.

Sasaran :

Kelompok Usaha Bersertifikat Prima dan Registrasi PSAT.

Output :

1. Pelaku usaha PSAT Lebih dapat meningkatkan Mutu dan keamanan pangan produknya melalui keamanan dalam pengangkutan produk dan pengemasan ;
2. Lebih efisien waktu dan tenaga kerja dalam menjalankan usaha.
3. Meningkatkan daya saing produk.

Pembiayaan

Seksi **Kelembagaan Mutu dan keamanan pangan** dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2020.

Jumlah biaya sebesar Rp. 900.000.000,-

III. Penutup

Pembinaan, pengawasan mutu dan keamanan pangan merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar untuk saat ini dan kedepan. Kerjasama yang baik antar stake holder sangat menentukan untuk keberhasilan kegiatan ini yang akan berdampak langsung pada Sumber Daya Manusia yang akan bersaing di era globalisasi saat ini.

Ungaran, Mei 2019

Kasi Kelembagaan Keamanan Pangan

Ir. Stefanus Cahyono, MSi

NIP. 19630803 198608 1 001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

**Seksi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
SUMBER DANA APBD
TAHUN 2020**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Seksi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

TAHUN 2020

I. Latar Belakang

Undang-undang Pangan No 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Pangan dilaksanakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan keadilan.

Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara produsen, pedagang, konsumen maupun pemerintah. Sesuai dengan landasan hukum yang berlaku yaitu **UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan gizi Pangan dan Permentan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian** mengisyaratkan **bahwa produsen pangan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi** karena pangan yang tercemar oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Secara tidak langsung, status gizi dipengaruhi pula oleh pola asuh, ketersediaan pangan, keamanan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan,

mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan. Produk pangan secara luas baik pangan yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ternak dan ikan akan mudah mengalami penurunan mutu dan keamanan pangan karena proses produksi yang tidak sesuai standart dalam satu system pangan yang diawali dari pra produksi, budidaya, pasca panen, pengolahan dan teknis penanganan pemasaran (proses distribusi) sampai ketingkat konsumen yang menjadi pangan segar dan bahan pangan untuk proses pengolahan selanjutnya dan sampai penanganan asupan zat gizinya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tidak terlepas dari keadaan gizi masyarakat, sebab keadaan gizi sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan seseorang, keadaan gizi juga berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketrampilan anak-anak sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan di masa yang akan datang.

Tingkat Sumber Daya Manusia sebagai produsen pangan segar asal tumbuhan belum maksimal, kenyataan di lapangan banyak kelompok tani masih belum memiliki sertifikat Prima 3 , pengusaha pangan segar asal tumbuhan belum memiliki ijin edar/ registrasi PSAT (beras/ biji bijian) sebagaimana yang diamanatkan pada Permentan nomor 53 Tahun 2018. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi mutu hasil dan aspek keamanan pangan belum maksimal sehingga seriuang ditemui kemasan produk tidak memiliki ijin edar atau isi kemasan berbeda dari yang tertulis dalam merk/ tulisan promosi dalam kemasan sehingga tidak memuaskan dan tidak memberi kenyamanan bagi konsumen, serta produk yang dihasilkan tidak aman dikonsumsi.

Dari hasil pengawasan terhadap produk pangan segar asal tumbuhan dipasar tradisional maupun pasar moderen melalui uji cepat. Menggunakan alat Rapid tes kit, masih dijumpai produk yang mengandung bahan kimia/ cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.

Penyediaan pangan yang cukup, bermutu, aman dan bergizi serta terjangkau daya belinya dapat diwujudkan dengan mengembangkan dan mengevaluasi Sistem Pangan. Dalam hal ini peran Pemerintah, tokoh masyarakat, peneliti dan Perguruan Tinggi serta pebisnis sangat diperlukan dengan mengembangkan dan meningkatkan masing-masing

serta perlu dibangun Jejaring, Koordinasi dan Kompetensi dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi. Sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pemenuhan pangan harus diproduksi dalam keadaan aman dan bermutu serta terjangkau penyediaannya merupakan tanggungjawab bersama antara produsen pangan dan pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan keamanan pangan di masyarakat , khususnya terhadap beredarnya produk pangan yang dikonsumsi dan sering menyebabkan gangguan kesehatan baik keracunan dan sakit akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah perlu melaksanakan kegiatan **Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan**.

II. Kegiatan

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Jawa Tengah untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan adalah:

1. Kegiatan Seksi Pengawasan mutu dan keamanan pangan meliputi :
 - Pengawasan melalui uji cepat Rapid Tes Kit,
 - Pengawasan melalui Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)
 - Pembinaan Kantin Sekolah
 - Edukasi Hasil Pengawasan Keamanan Pangan pada Konsumen
 - Bintek Penguatan Kapasitas Petugas Pengawas
 - Fasilitasi Pangan Halal
2. Pengawasan PSAT melalui Uji Cepat Rapid Tes Kit.
 - a. Tujuan:
 - 1) Mengawasi keamanan pangan segar asal tumbuhan di pasar kabupaten/kota kerjasama dengan instansi terkait yang menangani ketahanan dan keamanan pangan;
 - 2) Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pengawasan dan penanganan keamanan dan mutu pangan di provinsi dan kabupaten/kota dalam Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);

b. Sasaran:

- 1) Produsen pangan segar asal tumbuhan
- 2) Pasar Tradisional/Pasar Moderen
- 3) Distributor/Pelaku Usaha.

c. Lokasi Kegiatan

Lokasi sub kegiatan **Pengawasan mutu dan keamanan pangan** tahun 2020 direncanakan pada 35 Kabupaten/kota, baik di pasar tradisional maupun modern, serta pelaku usaha/distributor.

d. Output :

- Terlaksananya pengawasan keamanan pangan secara periodik di kabupaten/kota;
- Terlaksananya uji mutu dan keamanan pangan sejumlah 400 sample ;
- Meningkatnya pengetahuan Kelompok Masyarakat, Petugas, dan kelompok usaha pangan/petani dalam penanganan produksi pangan yang dijamin mutu dan keamanannya, sejumlah **50 orang**;
- Masyarakat terjamin dalam hal pangan yang aman dan bermutu se Jawa Tengah;

e. Out come:

- 1) Diketuinya pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dan tidak aman yang beredar di pasaran;
- 2) Meningkatkan kualitas produk segar dan olahan yang ada di pasaran;
- 3) Meningkatkan daya saing produk di pasaran ;
- 4) Masyarakat semakin mengenal dan menyukai pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dan bermutu.

f. Pembiayaan

Sub Kegiatan **Pengawasan mutu dan keamanan pangan** dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2020.

Jumlah biaya sebesar Rp. 780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)

III. Penutup

Pembinaan, pengawasan mutu dan keamanan pangan merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar untuk saat ini dan kedepan. Kerjasama yang baik antar stake holder sangat menentukan untuk keberhasilan kegiatan ini yang akan berdampak langsung pada Sumber Daya Manusia yang akan bersaing di era globalisasi saat ini.

Ungaran, Mei 2019

Kasi Kelembagaan Keamanan Pangan

Ir. Stefanus Cahyono, MSi

NIP. 19630803 198608 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN: KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN: KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah telah menerbitkan dan memberlakukan Undang Undang no. 18 tahun 2012, tentang Pangan. Agar Undang Undang ini dapat diimplementasikan, sebelumnya Pemerintah telah pula menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang menetapkan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan dan menjamin keamanan pangan.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Penyediaan pangan yang cukup, bermutu, aman dan bergizi serta terjangkau daya belinya dapat diwujudkan dengan mengembangkan dan mengevaluasi Sistem Pangan. Dalam hal ini peran Pemerintah, tokoh masyarakat, peneliti dan Perguruan Tinggi serta pembisnis sangat diperlukan dengan mengembangkan dan meningkatkan masing-masing serta perlu dibangun Jejaring, Koordinasi dan Kompetensi dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi.

Pada era globalisasi terjadi peningkatan daya saing produk pangan dunia, perusahaan-perusahaan yang dulu hanya bersaing dengan tingkat lokal atau regional sekarang harus bersaing dengan seluruh perusahaan dunia.

Dalam rangka menyiapkan kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, khususnya pangan segar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui Subid Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan Tahun 2020, akan melaksanakan kegiatan, Festival Pangan bermutu dan Aman konsumsi, Pengenalan Pangan Aman dan Bermutu, leaflet, booklet/bulletin, Informasi Pangan Aman, Gerai pangan aman, Koordinasi dan pengawasan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD), KIE Bakti Budaya Pangan, Media Informasi melalui DIAPETAPA.

II. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja ini disusun dalam rangka menyediakan acuan pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan dengan tujuan :

- a. Melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan pengembangan kebijakan kerjasama dan informasi keamanan pangan segar di wilayah Provinsi;

- b. Melakukan penyiapan dan perumusan kebijakan serta analisis/kajian kerjasama dan informasi keamanan pangan segar di wilayah provinsi;
- c. Melakukan pembinaan teknis kerjasama dan informasi keamanan pangan segar di wilayah provinsi;
- d. Melakukan bimbingan manajemen kerjasama dan informasi keamanan pangan segar di wilayah provinsi;

III.SASARAN

- 1. Kelompok Usaha Pangan Segar
- 2. Kelompok masyarakat dan PKK
- 3. Koordinasi JKPD

IV. DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran biaya sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)** untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah TA 2020, dengan rincian kegiatan sbb:

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT KINERJA	JADWAL
1	Koordinasi dan pengawasan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD)	Terjalannya koordinasi antar instansi terkait yang tergabung dalam JKPD provinsi.	6 kali Maret, mei, juni. Juli. Agustus, November
2	Pengenalan Pangan Aman dan Bermutu	Meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat dan PKK terhadap pangan/produk pangan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi	6 kali (maret, april, juli, sept (2 kali), nov)
3	Festival pangan bermutu dan aman konsumsi	Terselenggaranya pameran dan lomba pangan yang bersertifikat	Bulan November
4	Informasi Pangan Aman dan Bermutu produk bersertifikat prima 3 dan registrasi PSAT	Terselenggaranya Informasi Pangan Aman dan Bermutu produk bersertifikat prima 3 dan registrasi PSAT	Juli, agustus, oktober (HPS, PRPP, Agro Expo)
5	Gerai pangan aman dan bermutu	Tersedianya pusat informasi promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang pangan aman dan bermutu	12 bulan
6	Leaflet, bulletin, peraga promosi	Tersedianya media penyebaran informasi keamanan pangan yang aman dan bermutu	1 Tahun
7	Media Informasi melalui Siaran DIAPETAPA	Menyampaikan informasi tentang keamanan pangan terhadap masyarakat melalui media	50 kali
8	KIE Bakti Budaya Pangan	Menyampaikan informasi tentang keamanan pangan terhadap masyarakat melalui kearifan lokal budaya daerah setempat	3 kali

V. TARGET KINERJA

Tercapainya Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan/jumlah 12 informasi keamanan pangan.

VI. PENUTUP

Dengan adanya kegiatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan tersebut sangat bermanfaat dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, kesadaran, dan motivasi petugas, kelompok usaha pangan maupun kelompok masyarakat lainnya dalam menyediakan pangan yang aman.

Selain dari pada itu para pelaku usaha dapat melakukan pengembangan usaha pangan dalam menghadapi pasar bebas yang mampu memperhatikan tentang Standar Mutu dan Keamanan Pangan yang diinginkan konsumen dan dunia perdagangan

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640801 1987121001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN PENANGANAN
KERENTANAN PANGAN DI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

I. Latar Belakang

Penyelenggaraan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat, berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Kemandirian Pangan pada intinya adalah pemenuhan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan kearifan lokal.

Upaya perwujudan kemandirian dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di pedesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/*twin track strategy* yaitu :

- 1) *Membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan dan*
- 2) *Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.*

Badan Ketahanan Pangan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat miskin dengan menerapkan kedua strategi tersebut melalui kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan kerentanan Pangan di Masyarakat melalui Desa Mandiri Pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, untuk dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga.

Apabila pelaksanaan ini dilaksanakan secara meluas, maka kegiatan Desa Mandiri Pangan akan berdampak terhadap penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan.

Angka rawan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) (kurang dari 70 % AKG adalah sangat rawan pangan). Pentingnya mengetahui kondisi pangan dan gizi di suatu daerah menjadikan pemantauan terhadap kondisi pangan dan gizi di daerah menjadi satu hal yang perlu dilakukan.

Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap selama kurun waktu empat (4) tahun, yang meliputi : Tahap persiapan (tahun I) berfokus pada penyiapan database, penguatan kelembagaan masyarakat dan layanan modal, Tahap Penumbuhan (tahun II) berfokus pada pengembangan usaha kelompok, Tahap Penumbuhan (tahun III) berfokus pada peningkatan sarana prasarana, dan Tahap Kemandirian (tahun IV) berfokus pada peningkatan kesehatan dan gizi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor untuk pengembangan sarana prasarana pedesaan. Untuk memperluas jangkauan penerima manfaat, pada tahun kelima dikembangkan gerakan kemandirian pangan yang melibatkan semua unsur masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan harapan desa yang telah mandiri akan membina desa-desa di sekitarnya, dengan pola desa inti dan desa replikasi.

Penanganan kerawanan pangan sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya kejadian perlu dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Penanganan yang terlambat, akan dapat memicu terjadinya kerawanan pangan yang berkepanjangan dan dalam periode yang lama akan menjadi kerawanan pangan kronis. Untuk mengoptimalkan dan

mensinergikan peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kerawanan pangan melalui pemantauan kondisi pangan dan gizi, maka perlu adanya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai peringatan dini dalam antisipasi dan penanganan daerah rawan pangan.

II. Tujuan

a. Kegiatan Peningkatan Kemandirian melalui Desa Mandiri Pangan.

Tujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat

b. Kegiatan Penanganan Kerentanan Pangan melalui SKPG.

Tujuan kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahun 2020 adalah untuk : (1) menganalisis situasi pangan dan gizi; (2) meningkatkan kemampuan petugas dalam menganalisis situasi pangan dan gizi; dan (3) mengantisipasi terjadinya rawan pangan.

III. SASARAN

a. Kegiatan Peningkatan Kemandirian melalui Desa Mandiri Pangan.

Sasaran kegiatan Desa Mandiri Pangan adalah Kelompok afinitas Rumah Tangga Miskin di desa rawan pangan sesuai Kabupaten Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

b. Kegiatan Penanganan Kerentanan Pangan melalui SKPG.

Sasaran kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi tahun 2020 adalah Pemetaan Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

IV. DUKUNGAN ANGGARAN

Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat milyar seratus ribu rupiah) dengan pelaksanaan kegiatan:

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pemantapan lokasi Desa Mandiri Pangan	Januari-Februari	Melaksanakan identifikasi ke lapangan di lokasi DMP oleh Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng.
2	Sosialisasi Program DMP di 9 Kabupaten, 34 Desa.	Maret-April	Sosialisasi untuk desa baru 34 desa, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten masing-masing lokasi.
3	Rakor Monev. DMP	Desember	Pelaksanaan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.
4	Rakor Penanganan Rawan Pangan	Oktober	Pelaksanaan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.
5	Pengadaan ternak ayam Kampung Unggul (KUB) , alat penepung dan perajang 34 desa.	September	Pelaksana pengadaan oleh Biro APBJ Provinsi Jawa Tengah

V. TARGET KINERJA

Target kinerja Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat tahun 2020 adalah terlaksananya penyaluran stimulan Desa Mandiri Pangan di 68 kelompok pada 34 Desa di 9 Kabupaten yaitu Kabupaten Sragen, Pemalang, Demak, Rembang, Wonosobo, Banyumas, Banjarnegara, Klaten dan Grobogan serta Koordinasi Penanganan Kerentanan Pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

VI. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat, agar dijadikan acuan bagi aparat dan pihak-pihak yang melaksanakan pengembangan desa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan.

LATAR BELAKANG

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemenuhan terhadap kebutuhan pangan merupakan salah satu komponen dasar dalam pembangunan sumber daya manusia. Kerawanan pangan selalu menimbulkan gejolak sosial dan politik, masalah ketahanan pangan selalu menjadi isu politik, sehingga tidak mengherankan bila setiap negara selalu memposisikan pembangunan ketahanan pangan sebagai fondasi bagi pembangunan sektor lainnya. Konsep ketahanan pangan umumnya terdiri dari dua elemen pokok, yaitu pasokan (kecukupan) dan keterjangkauan (aksesibilitas) pangan, yang didalamnya mencakup aspek stabilitas produksi, kebijakan harga, distribusi, dan konsumsi. Sehingga ketahanan pangan merupakan kebijakan yang mendasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ini sangat tergantung dari kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan dan menggunakan pangan sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat.

Upaya meningkatkan ketahanan pangan suatu daerah ditentukan oleh kemampuan masyarakat pedesaan dalam memenuhi produksi pangan secara periodik dan berkelanjutan, karena pedesaan merupakan basis pembangunan pertanian utama yang bertumpu pada kekayaan sumberdaya alam, tenaga kerja dan kelembagaan petani. Pemenuhan ketahanan pangan pedesaan tidak lepas dari adanya kelembagaan lumbung pangan desa yang dapat menampung hasil panen sebelum dijual kepasar dengan harga yang memadai sesuai dengan harapan petani.

Kelembagaan lumbung pangan desa dapat dilihat dari dua aspek yaitu,

- a. Aspek institusi yang merupakan struktur dan mekanisme dari kebutuhan sosial yang berhubungan dengan kebiasaan suatu individu, dalam hal ini kelembagaan dapat dilihat sebagai norma atau pengetahuan lokal yang dipercaya dan dianut oleh masyarakat.
- b. Aspek organisasi, kelembagaan lumbung pangan desa dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dan struktur organisasi yang jelas dalam mengatur sirkulasi pangan sebelum dijual kepasar sesuai kesepakatan bersama warga masyarakat.

Kelembagaan lumbung pangan desa diarahkan untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat desa, berupa: pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bermuara pada tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan pedesaan. Keberadaan lumbung pangan masyarakat (LPM) di butuhkan masyarakat pada saat keadaan darurat atau dilanda bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, dan gagal panen serta pada saat paceklik. Pada saat seperti itu, maka keberadaan Lumbung pangan hadir menjadi salah satu solusi yang cepat dan tepat. Itulah sebabnya lumbung pangan masyarakat ditumbuh kembangkan untuk menampung cadangan pangan. Jika terjadi bencana yang menyebabkan pasokan bahan pangan terputus, musim paceklik atau gagal panen, persediaan pangan tetap ada di tengah masyarakat.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat salah satunya dilatarbelakangi peringatan Bank Dunia kepada Indonesia pada 2008 yang menyebutkan cadangan pangan Indonesia berada dalam titik terendah sehingga bisa menjadi masalah serius jika tidak diatasi sejak awal. Hal tersebut diperparah oleh situasi iklim yang tak menentu, masa panen yang tidak merata antar waktu dan daerah hingga banyaknya kejadian darurat yang sangat memerlukan adanya cadangan pangan. LPM yang dikembangkan itu lebih berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan masyarakat dalam mengelola cadangan pangan yang ada di kelompoknya dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya.

Pengembangan lumbung pangan masyarakat merupakan implementasi dari perundang-undangan tentang pangan yakni UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dijelaskan bahwa Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan baik jumlah maupun mutunya, antar daerah dan antar waktu.

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya. Pengelolaan cadangan pangan oleh masyarakat di Indonesia secara kolektif dalam bentuk **lumbung pangan** telah ada sebelum tahun 1980. Sejarah pengelolaan cadangan pangan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1939 saat pemerintah kolonial Belanda membentuk lembaga logistik bahan pangan (beras) yang

bernama *Voedings Middelsten Fonds* (VMF). Lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi *Sangyobu-Nanyo Kohatsu Kaisha* (SNKK) saat masa pendudukan Jepang. Setelah Indonesia berdaulat penuh, terjadi perubahan lagi sampai akhirnya menjadi Badan Urusan Logistik (Bulog) sejak 1967.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan cadangan pangan masyarakat telah menjadi tradisi. Lumbung pangan berkembang pesat pada tahun 1930-an saat terjadinya krisis ekonomi dunia. Sebaliknya, sejak tahun 1980-an, perkembangan lumbung padi merosot tajam sebagai dampak negatif dari kebijaksanaan stabilisasi harga beras dan swasembada beras yang berhasil, sehingga lumbung pangan tidak menarik lagi karena tidak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi.

Pemerintah merasa perlu untuk memberdayakan kembali lumbung pangan sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997 karena dianggap lembaga ini sangat strategis sebagai salah satu sarana penunjang ketahanan pangan

1. **Alasan dilaksanakan kegiatan ini.**

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 telah berdampak pada menurunnya kualitas ketahanan pangan masyarakat, khususnya pada tingkat rumah tangga. Kondisi ini telah mengingatkan kita kepada peranan lumbung pangan masyarakat sebagai salah satu sarana penopang bagi perwujudan ketahanan pangan masyarakat. Pada saat terjadi krisis pangan, lumbung pangan masyarakat yang tersebar di seluruh pedesaan telah berperan penting dalam mengatasi sebagian kesulitan yang dialami masyarakat setempat, terutama para anggotanya.

Kelembagaan lumbung pangan masyarakat saat ini, yang masih pada tingkatan sederhana dan berorientasi sosial, mempunyai potensi untuk dikembangkan dan direvitalisasi melalui proses pemberdayaan secara sistematis, utuh, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Upaya ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perwujudan ketahanan pangan, dan lembaga sosial ekonomi masyarakat ini mampu menjadi lembaga penggerak ekonomi perdesaan.

Ada beberapa alasan mengapa upaya pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat perlu dilakukan.

Pertama, kelembagaan alternatif yang pernah diupayakan untuk menggantikan peran lumbung pangan dengan mengintegrasikan seluruh lembaga ekonomi sosial pedesaan dalam satu organisasi modern tidak

memberikan hasil yang diharapkan dan menyebabkan petani selalu dihadapkan dalam posisi yang lemah.

Kedua, lumbung pangan terbukti memiliki potensi dan daya adaptasi yang lebih tinggi dari jenis-jenis kelembagaan masyarakat lainnya.

Ketiga, Lumbung pangan masyarakat mempunyai arti atau andil yang cukup nyata dalam menyediakan cadangan pangan bagi masyarakat khususnya pada saat-saat tertentu atau saat terjadi masalah gejolak pangan.

Keempat, Lumbung pangan masyarakat dapat dikembangkan menjadi lembaga modern dan menjadi lembaga penggerak ekonomi di pedesaan yang berbasis potensi atau kearifan lokal.

Pengalaman pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 telah memberikan pelajaran bagi kita bahwa lumbung pangan cukup efektif melayani kebutuhan pangan anggotanya.

Kelembagaan lumbung pangan desa merupakan suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola mantap dan terstruktur dalam memenuhi kebutuhan cadangan pangan masyarakat desa. Dengan memperhatikan persoalan ketahanan pangan ke depan semakin kompleks, baik sebagai dampak dari krisis panglobal, krisis ekonomi global maupun dampak pemanasan global, maka lumbung pangan sebagai institusi penyangga cadangan pangan menjadi amat strategis untuk dikembangkan di setiap daerah.

Pada mulanya lumbung pangan desa lebih dipahami sebagai penyimpan (*buffer stock*) hasil panen padi saja. Keberadaannya diperlukan untuk mengantisipasi adanya bencana alam, gagal panen (kondisi alam atau serangan hama). Perkembangan selanjutnya lumbung pangan desa berfungsi sebagai pengendali harga jika terjadi kelebihan produksi.

Ketika panen raya harga akancenderung turun. Adanya lumbung pangan desa petani dapat mengatur suplai produksinya sambil mengunggu harga yang paling baik di pasar. Keberadaan lumbung pangan desa berhubungan erat dengan ketahanan pangan yang mendasari adanya pemenuhan pangan secara menyeluruh bagi masyarakat, baik dari segi ketersediaan, distribusi dan konsumsi.

Lumbung pangan desa bisa dimaknai sebagai institusi ekonomi di tingkat pedesaan. Sebagai institusi ekonomi lumbung pangan desa juga bisa menangani kredit atau permodalan petani, distribusi, dan fungsi logistik lainnya. Lebih penting dari itu dengan adanya lumbung pangadesa akan

semakin memupuk rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat desa yang menjadi ciri khas bangsa ini.

Sistem lumbung pangan sebagai pusat cadangan pangan, terutama di kawasan pedesaan, kini semakin sulit ditemukan. Sisa kearifan local (*indigenouknowledge*) itu terkikis oleh perubahan zaman.

Setidaknya ada 4 penyebab masalah sistem lumbung pangan desa semakin terpinggirkan, yaitu:

1. Kecenderungan petani berperilaku konsumtif, masyarakat kita cenderung lebih suka berbelanja dari pada menabung. Hasil panen yang berlimpah kadang mendorong petani hanya berpikir bagaimana bisa segera menjualnya dan mendapatkan uang.
2. Masuknya model-model kelembagaan lain yang banyak berkembang. Seperti lembaga keuangan yang memberikan fasilitas perkreditan dengan syarat mudah. Petani cenderung berpikir praktis tanpa berusaha belajar mengelola permodalan usaha taninya sendiri.
3. Adanya petani yang terjerat dengan sistem ijon. Terdesak kebutuhan dan keinginan hidup, petani rela menjual komoditasnya sebelum panen kepada tengkulak. Akibatnya, ketika panen tidak ada komoditas yang bisa dikelola oleh lumbung pangan desa.
4. Sikap petani yang cenderung apatis. Eksistensi lumbung pangan desa sebenarnya didasari pada sikap kekeluargaan dan kegotong royongan masyarakat desa.

Seiring pudarnya nilai-nilai tersebut akibat dampak globalisasi maka lambat tapi pasti lumbung pangan desa akan ditinggalkan, sehingga pengembangan lumbung pangan desa masih sangat terbatas dan belum mampu untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik, bencana alam, gagal panen (seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim, dan banjir) serta membantu menyerap kelebihan produksi (*marketable plus*) di saat panen raya dan sekaligus mengamankan harga gabah dari kejatuhan.

Oleh karena itu, potensi lumbung pangan desa ini perlu dikembangkan dan direvitalisasi melalui proses pemberdayaan secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh unsur terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. **Maksud dan tujuan**

Maksud

- Meningkatkan organisasi, menajamen lembaga lumbung pangan masyarakat sehingga mempunyai peran sebagai lembaga cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.
- Menumbuhkan pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa sebagai cadangan pangan yang bisa digunakan oleh masyarakat pada saat terjadi rawan pangan.
- Meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah desa untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggota, terutama yang mengalami kerawanan pangan

Tujuan

- Tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
- Mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu sehingga dapat membantu mengatasi apabila terjadi kerawanan pangan.

4. **Sub Kegiatan**

Untuk menudukung keberhasilan peningkatan cadangan pangan melalui kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan antara lain melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) pengurus lumbung pangan masyarakat sekaligus merevitalisasi pengurus dan organisasi lumbung pangan masyarakat melalui bimbingan teknis kepada pengurus lumbung pangan masyarakat serta meningkatnya pengetahuan dan kesadaran aparat pemerintah desa dalam menyediakan cadangan pangan.
- Pengembangan kelembagaan lumbung pangan masyarakat menuju lembaga pangan yang modern dan menjadi penyangga pangan sekaligus menjadi lembaga penggerak ekonomi di pedesaan melalui kunjungan lapangan kepada lembaga pangan di pedesaan yang sudah berhasil.
- Penumbuhan atau peningkatan cadangan pangan pemerintah desa melalui bimbingan kepada perangkat kalurahan.

- Memfasilitasi sarana perlengkapan lumbung pangan masyarakat modern sehingga lumbung pangan masyarakat tersebut mampu menjalankan usaha yang berorientasi bisnis.

5. Sasaran

- Lumbung pangan masyarakat yang sudah ada dan masih dalam keadaan yang sederhana tetapi mempunyai potensi untuk di kembangkan.
- Pemerintah desa dan lembaga perwakilan masyarakat desa (LPMK) khususnya di desa yang potensi terjadi kerawanan pangan pada masyarakat.
- Lembaga pangan/lumbung pangan masyarakat yang sudah berkembang dan mempunyai potensi untuk di kembangkan menjadi lembaga pangan yang lebih maju dan modern.

6. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- PP. No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- Permendagri No 30 Th 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

7. Pelaksanaan kegiatan

Untuk efektifitas peningkatan keberhasilan dalam pengembangan lumbung pangan masyarakat dan penumbuhan cadangan pangan pemerintah desa ada beberapa strategis kegiatan antara lain :

- Sebagai institusi sosial ekonomi yang tumbuh dari masyarakat petani, keberadaan lembaga lumbung pangan desa perlu terus dikembangkan, sebab memiliki potensi besar sebagai basis perekonomian masyarakat desa.
- Penguatan atau pengembangan kelembagaan lumbung pangan desa bukan sekedar mengadakan/mengaktifkan kembali keberadaan lumbung pangan desa, akan tetapi struktur kelembagaan, mekanisme kerjanya, semangatnya dan komitmennya perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman dan proses manajemen kelembagaan.
- Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa strategi untuk penguatan kelembagaan lumbung pangan desa yang melembaga dan berkelanjutan, yaitu:
 - a. Meningkatkan peran pemerintah (pusat/daerah) dengan membuat kebijakan anggaran berbasis kerakyatan, memfasilitasi, mengatur, menggerakkan, serta memonitor dan mengevaluasi keberadaan lembaga lumbung pangan desa.

- b. Meningkatkan potensi SDM petani, melalui berbagai pelatihan dan pendidikan agar mereka tahu, mau dan mampu mengembangkan potensi lumbung pangan dengan meningkatkan produksi pertanian terutama pangan dengan sistem agribisnis secara berkelanjutan.
- c. Penguatan modal usahatani, agar petani mampu mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mencapai kapasitas ketahanan pangan masyarakat.
- d. Membangun hubungan kemitraan yang lebih efektif dan efisien antara kelembagaan lumbung pangan masyarakat dengan pihak lain.

8. In put:

APBP Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 (RAB terlampir)

9. Output:

Keluaran (*output*) dari penguatan kelembagaan lumbung pangan desa/ masyarakat antara lain:

- Terjadinya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di antara seluruh penyelenggara dan pemangku kepentingan dan kebijakan ketahanan pangan nasional, daerah dan masyarakat.
- Bangkit dan aktifnya petani dalam merencanakan dan menyelenggarakan program ketahanan pangan masyarakat secara partisipatif khususnya di lembaga lumbung pangan masyarakat.
- Terjadinya gerakan permodalan dan pelaku usaha pertanian lainnya untuk memberikan modal usahatani serta membimbing sesama petani dalam mengelola lembaga lumbung pangan desa.
- Terciptanya pola hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara lumbung pangan masyarakat dengan lembaga pangan yang lain dalam rangka menciptakan jiwa kewirausahaan masyarakat yang terhimpun dalam kelompok lumbung pangan masyarakat.
- Memberikan solusi dalam mengatasi masalah fluktuasi ketersediaan cadangan pangan, harga dan keterbatasan pembiayaan petani dalam mengembangkan usaha tani serta penyediaan bahan pangan.
- Terjadi komunikasi antara lembaga lumbung pangan masyarakat, dengan pihak lain melalui desiminasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dalam bidang inovasi pertanian yang berguna untuk pengembangan kelembagaan pangan yang ada di pedesaan.

10. Out Come:

- Meningkatnya pengelolaan lembaga lumbung pangan masyarakat/ desa berdasarkan sistem kelembagaan efektif dan akuntabel serta berkelanjutan dalam mengelola dan memanfaatkan cadangan pangan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan yang diimplementasikan melalui PP. No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- Meningkatnya ketahanan pangan di suatu wilayah melalui ketersediaan cadangan pangan yang aman dan berkualitas, baik dari segi ketersediaan, distribusi dan harga serta konsumsi.
- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui usaha yang berbasis kearifan lokal.

Mengetahui;

Ka. Bid. Distribusi & Cadangan Pangan

Ka. Seksi Cadangan Pangan

Ir. EF Awignam Astu, MP
NIP. 1961 198903 2 006

Ir. Suharsono
NIP. 19631231 199303 1 074

TOR / KAK

**KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN
MASYARAKAT**

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Bidang Distribusi & Cadangan Pangan
Tahun 2020

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN: PENINGKATAN KETERSEDIAAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN: PENINGKATAN KETERSEDIAAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

I. LATAR BELAKANG

Ketahanan Pangan menurut Undang - undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan perencanaan pangan dan gizi yang tepat, baik di tingkat nasional maupun wilayah. Perencanaan tersebut memerlukan informasi yang akurat tentang situasi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kerawanan pangan.

Ketersediaan pangan secara berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan, yang menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedia dalam suatu wilayah. Informasi situasi ketersediaan pangan di suatu wilayah dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan perencanaan ketersediaan pangan wilayah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi dalam negeri, atau daerah, pemasukan luar negeri atau daerah dan cadangan yang dimiliki negara atau daerah bersangkutan. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat produksi dan ketersediaan pangan suatu daerah, Neraca Bahan Makanan (NBM) disusun dalam periode tahunan yang menyajikan informasi ketersediaan bahan makanan secara nasional.

Menyadari bahwa penyajian Neraca Bahan Makanan Nasional terlalu bersifat umum, maka pada tahun 1985 Dari Kementerian Pertanian menginstruksikan untuk mengembangkan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Regional dengan membentuk tim Penyusunan Neraca Bahan Makanan Regional yang bertugas menyusun Neraca Bahan Makanan Regional pada wilayahnya masing- masing. Dalam rangka pembangunan

pangan, data/informasi tentang situasi ketersediaan pangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pangan.

Ketersediaan bahan pangan pokok dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik dipandang dari aspek ekonomi maupun politik, karena bila kekurangan akan memicu terjadinya inflasi daerah maupun nasional, sehingga disetiap tahun diperlukan penanganan yang serius guna mempersiapkan ketersediaan bahan pangan pokok agar masyarakat tidak resah. Untuk itulah perlunya diselenggarakan pertemuan untuk membahas ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional

Ketahanan Pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator yang akan menghasilkan nilai ketahanan pangan suatu wilayah yang disebut sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP ini untuk menilai dan membandingkan situasi ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan atau akses dan konsumsi pangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun IKP pada level Nasional, yang disusun pada level Provinsi, sehingga tidak bisa secara langsung diadopsi untuk intervensi kegiatan ketahanan pangan pada wilayah administrasi yang lebih kecil. Sedangkan untuk Wilayah Kabupaten/Kota IKP telah disusun oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian RI, sehingga Untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi akan menyusun IKP dalam tingkatan selanjutnya yaitu hingga Kecamatan. Penyusunan IKP ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar melakukan intervensi program sehingga lebih focus dan tepat sasaran.

Penyediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi dan berimbang, baik secara kuantitas maupun kualitas, merupakan fondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Kekurangan pangan berpotensi memicu keresahan berdampak pada masalah sosial, keamanan, dan ekonomi. Dalam hal ini perlu

dikembangkan cadangan pangan antara lain melalui pengembangan pangan dari sorgum dengan peningkatan teknologinya, dimana sorgum merupakan tanaman pangan lahan kering yang potensial untuk dikembangkan. Komoditas ini selain dapat digunakan sebagai sumber pangan, juga berpotensi untuk pakan ternak maupun bahan bioenergi (bioetanol), dimana Sorgum mampu beradaptasi pada lahan marginal dan membutuhkan air relative lebih sedikit karena lebih toleran terhadap kekeringan dibanding tanaman pangan lain.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Peningkatan ketersediaan pangan adalah untuk mengetahui kondisi ketersediaan pangan, permasalahan dan upaya pemecahannya, serta upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan melalui budidaya komoditas pangan (yaitu sorgum), sehingga akan tercipta Kedaulatan Pangan masyarakat.

Tujuan Kegiatan peningkatan ketersediaan pangan adalah :

1. mensosialisasikan hasil Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dipakai sebagai acuan dalam keseimbangan gizi masyarakat serta melihat perubahan penyediaan pangan/gizi dan pergeseran dari setiap jenis makanan yang dikonsumsi penduduk di waktu yang berbeda melalui Neraca Bahan Makanan (NBM);
2. mengetahui perkembangan kecenderungan ketersediaan pangan selama kurun waktu tertentu, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
3. mengetahui dan mengukur kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah menggunakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan memberikan gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan untuk menentukan prioritas daerah dan intervensi program
4. meningkatkan ketersediaan pangan melalui teknologi budidaya tanaman pangan seperti sorgum sehingga ketersediaan pangan di masyarakat meningkat;

III. SASARAN

1. Pimpinan kelembagaan Ketahanan Pangan
2. Petugas ketersediaan (NBM, PPH Ketersediaan , IKP)
3. Petani, masyarakat

IV. DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran biaya sebesar **Rp. 575.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah TA 2020, dengan rincian kegiatan sbb:

NO	SUB KEGIATAN (URAIAN)	OUTPUT KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN
1	Sosialisasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersosialisasinya NBM tahun H-1	Maret
2	Workshop Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersajinya data \ bahan NBM	Oktober
3	Pelatihan penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Terlatihnya petugas	Mei
4	Sosialisasi penyusunan IKP	Tersosialisasinya kegiatan IKP	April
5	Validasi penyusunan IKP	Data IKP yang akurat	Oktober
6	Paparan hasil penyusunan IKP	Hasil IKP	November
7	Pemantauan Ketersediaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Terpantaunya ketersediaan pangan strategis menjelang HBKN	Mei & November
8	Sosialisasi pengembangan Sorgum	Tersosialisasinya kegiatan	Februari
9	Peningkatan Kapasitas SDM pengembangan sorgum ke BATAN	Meningkatnya kapasitas SDM dalam teknologi budidaya sorgum	Maret
10	Demplot teknologi budidaya sorgum untuk peningkatan ketersediaan pangan	Meningkatnya SDM petani sorgum	Mei

V. TARGET KINERJA

Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan sesuai Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2020 yaitu:

- a. Ketersediaan energy pangan 4.005 kkal/kapita/hari
- b. Ketersediaan protein pangan 107,70 gram/kapita/hari.

VI. PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka **ketersediaan pangan** menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Ketersediaan pangan tersebut dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu: produksi dalam negeri; pemasukan pangan dan cadangan pangan.

Ketersediaan pangan perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang. Penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan dan pemasukan pangan. Pemasukan pangan hanya dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk dalam negeri.

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN
SUMBER DAYA PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN: PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

I. LATAR BELAKANG

Swasembada pangan menjadi agenda besar pemerintah pusat yang harus diwujudkan. Agenda ini merupakan manifestasi dari visi ketujuh Pemerintah Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawacita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satunya sektor pertanian melalui upaya membangun dan mewujudkan kedaulatan pangan.

Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa termasuk bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Jenis tanah wilayah Jawa Tengah didominasi oleh tanah latosol, aluvial, dan gromosol, sehingga hamparan tanah di Provinsi ini termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif baik. Kondisi ini membuat pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan di Jawa Tengah.

Untuk mendukung swasembada pangan di Jawa Tengah, tentu banyak faktor yang mendukung, yaitu biaya operasional, ketersediaan benih, penyaluran pupuk, dan tanah yang melingkupi pembangunan di sektor pertanian, jaringan irigasi, alat mesin tanam dan penyuluh pertanian yang profesional.

Jawa Tengah sebagai kontributor utama pangan nasional perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Masalah lahan pertanian semakin kompleks dengan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Belum lagi potensi alih fungsi lahan sawah akibat dari penerapan RTRW oleh Kabupaten/Kota yang kurang berpihak kepada pertanian. Cepatnya alih fungsi tanah pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain:

- a. Menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan,
- b. Hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran, dan
- c. Hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi.

Sehingga perlu adanya pemantauan tentang alih fungsi lahan pertanian tersebut.

Ketahanan pangan mensyaratkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan kemampuan setiap rumah tangga memperoleh pangan yang cukup dari hari ke hari. Ketersediaan pangan yang cukup di tingkat wilayah belum menjamin kecukupan pangan di tingkat rumah tangga. Oleh sebab itu kelancaran distribusi pangan sampai wilayah permukiman serta daya jangkau fisik dan ekonomi rumah tangga terhadap pangan merupakan dua hal yang sama pentingnya. Bagi sekitar 55,6% penduduk Indonesia yang bermukim di pedesaan, sebagian besar kebutuhan pangannya dipenuhi dari produksi setempat. Gangguan terhadap kelancaran produksi akan berpotensi memicu kekurangan pangan. Walaupun kekurangan pangan dapat dipenuhi dari daerah lain, belum tentu masyarakat mampu menjangkaunya mengingat kegagalan produksi berdampak pada penurunan pendapatan.

Pada daerah-daerah tertentu dengan sumber daya alam yang miskin, kerentanan produksi pangan terhadap tekanan iklim seperti kekeringan semakin tinggi. Tekanan yang diakibatkan dari pertambahan penduduk semakin kondusif bagi penurunan kualitas sumber daya alam dan peningkatan kemiskinan. Tanpa upaya-upaya untuk mengoptimalkan kemampuan produksi pangan, maka ketahanan pangan masyarakat di daerah tersebut akan cenderung melemah.

Pada daerah-daerah miskin tersebut peran umbi-umbian sangat signifikan dalam mempertahankan ketahanan pangan masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk menunjang peningkatan produktivitas dan kualitas produk umbi-umbian akan sangat membantu mengatasi masalah pangan pada daerah-daerah tersebut. Komoditas umbi-umbian dapat ditanam di lahan kering.

Salah satu komoditas yang dapat dibudidayakan di lahan hutan adalah porang. Umbi porang dapat diolah menjadi bahan pangan, sehingga memanfaatkan umbi porang merupakan salah satu diversifikasi pangan. Selain itu, umbi porang dapat digunakan sebagai bahan baku kosmetik, obat-obatan dan bahan baku industri. Namun keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang budidaya porang dan pengolahannya, sehingga belum banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Umbi porang mengandung *kalsium oksalat* yang menyebabkan rasa gatal dan *zat konisin* penyebab rasa pahit, sehingga perlu keterampilan mengenai cara pengolahannya. Umbi porang yang sudah diolah dapat menjadi komoditas ekspor, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengenal umbi porang dan produk olahannya.

Selain itu komoditas pangan dapat juga ditanam di sekitar daerah aliran sungai sehingga mendukung optimalisasi lahan sekitar sungai. Daerah aliran sungai merupakan salah satu sumberdaya alam yang begitu kompleks dan terdiri dari berbagai komponen yang menyusunnya. Komponen tersebut terdiri dari sumberdaya vegetasi (hutan), tanah, dan air (sungai beserta anak-anak sungai), serta manusia yang terdapat pada kawasan tersebut sebagai pengguna ruang beserta sumberdaya alam yang terdapat didalamnya. Yang mana ekosistem DAS bagian hulu mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan ekosistem DAS pada bagian hilir

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan adalah untuk memantau alih fungsi lahan pertanian dan pengembangan bahan pangan unggulan lokal sebagai alternative ketahanan pangan sehingga akan tercipta Kedaulatan Pangan masyarakat.

.Tujuan Kegiatan peningkatan ketersediaan pangan adalah :

- a. Melaksanakan pemantauan alih fungsi lahan pertanian;
- b. Mengadakan rapat koordinasi pemantauan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- c. Melaksanakan pengembangan pangan alternative berupa pengembangan bahan pangan unggulan lokal untuk tercapainya ketahanan pangan;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan bahan pangan unggulan lokal.

III. SASARAN

- a. Pimpinan Kelembagaan Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- b. Pimpinan Badan Perencanaan Daerah;
- c. Pimpinan Kantor Pertanahan;
- d. Petani, masyarakat.

IV. DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran biaya sebesar **Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah)** untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah TA 2020, dengan rincian kegiatan sbb:

NO	SUB KEGIATAN (URAIAN)	OUTPUT KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN
1	Pertemuan Pemantauan Alih Fungsi Lahan	Tersedianya data luasan sawah	April
2	Sosialisasi dan monitoring Rintisan Pengembangan tanaman unggulan (porang, janggolan) di kawasan sekitar hutan 3 unit pada KPH Perum Perhutani	Terfasilitasi rintisan pengembangan tanaman unggulan di 3 KPH	Maret, April, September dan Oktober
3	Pertemuan pemanfaatan sumber daya sungai melalui optimalisasi lahan	Terfasilitasinya optimalisasi lahan sekitar sungai di 2 Kabupaten	Juli dan Agustus

V. TARGET KINERJA

Target Kinerja Kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan sesuai Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2020 yaitu prosentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan serta peningkatan prosentase cadangan pangan masyarakat.

VI. PENUTUP

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau, yang secara garis besar mencakup empat elemen yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas, keamanan pangan dan keberlanjutan pangan. Masalah ketahanan pangan tampak pada gejala penurunan produksi per kapita pangan. Adapun upaya untuk menunjang peningkatan produktivitas tanaman pangan maka perlu adanya peningkatan produksi dan kualitas produk umbi-umbian untuk membantu mengatasi masalah pangan pada daerah-daerah kritis.

Masalah lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Upaya revitalisasi dan perlindungan lahan dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah pendukungnya.

Ketersediaan pangan perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang. Penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan dan pemasukan pangan. Penyediaan pangan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada termasuk hutan dan sungai. Pemasukan pangan hanya dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk dalam negeri.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Seksi Kelembagaan Mutu dan Keamanan Pangan

**SUMBER DANA APBD
TAHUN 2020**



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Seksi Kelembagaan Mutu dan Keamanan Pangan

TAHUN 2020

I. Latar Belakang

Undang-undang Pangan No 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Pangan dilaksanakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan keadilan.

Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara produsen, pedagang, konsumen maupun pemerintah. Sesuai dengan landasan hukum yang berlaku yaitu **UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan gizi Pangan dan Permentan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian** mengisyaratkan **bahwa produsen pangan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi** karena pangan yang tercemar oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Secara tidak langsung, status gizi dipengaruhi pula oleh pola asuh, ketersediaan pangan, keamanan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan. Produk pangan secara luas baik pangan yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ternak dan ikan akan mudah mengalami penurunan mutu dan keamanan pangan karena proses produksi yang tidak sesuai standart dalam satu system pangan yang diawali dari pra produksi, budidaya, pasca panen, pengolahan dan teknis penanganan pemasaran (proses distribusi) sampai ketingkat konsumen yang menjadi pangan segar dan bahan pangan untuk proses pengolahan selanjutnya dan sampai penanganan asupan zat gizinya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tidak terlepas dari keadaan gizi masyarakat, sebab keadaan gizi sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan seseorang, keadaan gizi juga berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketrampilan anak-anak sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan di masa yang akan datang.

Tingkat Sumber Daya Manusia sebagai produsen pangan segar asal tumbuhan belum maksimal, kenyataan di lapangan banyak kelompok tani masih belum memiliki sertifikat Prima 3 , pengusaha pangan segar asal tumbuhan belum memiliki ijin edar/ registrasi PSAT (beras/ biji bijian) sebagaimana yang diamanatkan pada Permentan nomor 53 Tahun 2018. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi mutu hasil dan aspek keamanan pangan belum maksimal sehingga serung ditemui kemasan produk tidak memiliki ijin edar atau isi kemasan berbeda dari yang tertulis dalam merk/ tulisan promosi dalam kemasan sehingga tidak memuaskan dan tidak memberi kenyamanan bagi konsumen, serta produk yang dihasilkan tidak aman dikonsumsi.

Dari hasil pengawasan terhadap produk pangan segar asal tumbuhan dipasar tradisional maupun pasar moderen melalui uji cepat. Menggunakan alat Rapid tes kit, masih dijumpai produk yang mengandung bahan kimia/ cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.

Penyediaan pangan yang cukup, bermutu, aman dan bergizi serta terjangkau daya belinya dapat diwujudkan dengan mengembangkan dan mengevaluasi Sistem Pangan. Dalam hal ini peran Pemerintah, tokoh

masyarakat, peneliti dan Perguruan Tinggi serta pebisnis sangat diperlukan dengan mengembangkan dan meningkatkan masing-masing serta perlu dibangun Jejaring, Koordinasi dan Kompetensi dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi. Sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pemenuhan pangan harus diproduksi dalam keadaan aman dan bermutu serta terjangkau penyediaannya merupakan tanggungjawab bersama antara produsen pangan dan pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan keamanan pangan di masyarakat, khususnya terhadap beredarnya produk pangan yang dikonsumsi dan sering menyebabkan gangguan kesehatan baik keracunan dan sakit akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah perlu melaksanakan kegiatan **Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan**.

II. Kegiatan

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Jawa Tengah untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan adalah:

1. Kegiatan :

- a. Bimbingan Teknis Menuju Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Tujuan :

Melaksanakan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis tentang pentingnya sertifikasi Prima dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) bagi para Petani, Kelompok Tani serta Pelaku Usaha yang bergerak pada komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk kemajuan usaha / kesejahteraan serta keamanan usaha sebagaimana diamanatkan dalam Permentan 53 Tahun 2018 tentang Keamanan Pangan.

Sasaran :

- Petani/ Kelompok Tani selaku Produsen ;
- Pelaku Usaha ;
- Petugas Pendamping Kelompok dilapangan.

Out come :

1. Petani/ Kelompok tani mengetahui tentang Sertifikasi Prima yang akan meningkatkan produksi dan pendapatan bagi usahatannya ;
2. Meningkatkan Kualitas Produk Segar Asal Tumbuhan sekaligus mendongkrak daya saing di pasaran.
3. Pelaku usaha memahami bahwa sertifikat prima dan registrasi PSAT merupakan persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat masuk dalam pasar moderen.

b. *Work shop Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan*

Tujuan:

Sebagai ajang temu usaha bagi Produsen dan Para Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan Untuk saling tukar pengalaman, berkoordinasi dan membentuk/ menguatkan Jaringan Usaha mereka yang telah memiliki sertifikat Prima dan Ijin Edar PSAT.

Sasaran:

- Petani/ Kelompok Tani Sayuran/buah-buahan selaku Produsen yang telah memiliki Sertifikasi Prima 3 dan atau Prima 2
- Para Pelaku Usaha Perberasan yang telah memiliki Register/ijin edar PSAT

Out Came :

1. Terbentuknya Jaringan Pelaku Usaha PSAT yang saling mendukung dan menguatkan ;

2. Terjadi Komunikasi Antara Produsen dan Para Pelaku Usaha baik di pasar lokal maupun pasar moderen tentang produk yang dibutuhkan dan persyaratannya.

c. Pembinaan Pelaku Usaha Pangan Angkringan Warga (PAW)

Tujuan :

Sosialisasi akan pentingnya peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam usaha angkringan

Sasaran :

- Pedagang Angkringan di Kabupaten Klaten, Semarang dan Grobogan

Out Come :

1. Terbentuknya Paguyuban Pengusaha Angkringan Warga yang Memiliki kepedulian pada Keamanan Pangan ;
2. Lebih meningkatnya daya saing dalam pemasaran kuliner angkringan.

d. Fasilitasi Peralatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Tujuan :

Membantu/fasilitasi peralatan guna meningkatkan mutu dan keamanan pangan sehingga para pelaku usaha berfikiran maju untuk menjual produk secara kemasan dan tidak lagi berdagang secara eceran, serta berorientasi ke pasar bodern disamping tetap melayani pasar lokal.

Sasaran :

Kelompok Usaha PSAT utamanya yang telah Bersertifikat Prima dan Registrasi PSAT.

Out Come :

1. Pelaku usaha PSAT Lebih dapat meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan produknya melalui keamanan dalam pengangkutan produk (distribusi) dan pengemasan ;
2. Lebih efisien waktu dan tenaga kerja dalam menjalankan usaha.
3. Meningkatkan daya saing produk.

Pembiayaan

Seksi **Kelembagaan Mutu dan keamanan pangan** dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2020.

Jumlah biaya sebesar Rp. 785.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah)

III. Penutup

Pembinaan, peningkatan mutu dan keamanan pangan merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar untuk saat ini dan kedepan. Kerjasama yang baik antar stake holder sangat menentukan untuk keberhasilan kegiatan ini yang akan berdampak langsung pada Sumber Daya Manusia yang akan bersaing di era globalisasi saat ini.

Ungaran, Juli 2019

Kasi Kelembagaan Keamanan Pangan

Ir. Stefanus Cahyono, MSi

NIP. 19630803 198608 1 001



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN
PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN
TA 2020**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2020**

I. Latar Belakang

Ketersediaan makanan pokok bagi seluruh masyarakat dalam sebuah negara sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM negara tersebut, sehingga pemenuhan kebutuhan akan makanan pokok menjadi penting. Kebutuhan akan pangan karbohidrat yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk sulit dipenuhi dengan hanya mengandalkan produksi padi, mengingat terbatasnya sumber daya terutama lahan dan irigasi. Untuk mencukupi kebutuhan makanan pokok, perlu dilakukan diversifikasi pangan khususnya makanan pokok. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap makanan pokok tunggal beras.

Kebutuhan pangan selalu mengikuti trend jumlah penduduk dan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan per kapita serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Ini menunjukkan indikasi bahwa diversifikasi pangan sangat diperlukan untuk mendukung pemantapan swasembada pangan. Dari kondisi ini maka harus dapat dipenuhi dua hal, yaitu penyediaan bahan pangan dan diversifikasi olahan pangan. Diversifikasi atau Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target sebesar 87 pada tahun 2018 (Target sesuai RPJMD).

Pangan lokal daerah perlu dikembangkan demi tercapainya program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Masih

banyak umbi – umbian dan hasil pekarangan lainnya yang pemanfaatannya belum optimal. Meskipun teknologi pengolahan pangan lokal terdapat beberapa inovasi, namun minat dan pemasarannya masih perlu ditingkatkan.

Kegiatan penganeekaragaman konsumsi pangan bertujuan untuk menurunkan konsumsi beras dan terigu, serta berperan positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah. Membanjirnya produk olahan impor dan produk olahan yang tidak memperhatikan aspek keamanan pangan yang beredar di masyarakat terutama di perkotaan, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi produsen pangan lokal untuk berkreasi dan berinovasi mengolah pangan lokal menjadi produk yang digemari disamping aspek kesehatan dan melimpahnya bahan baku.

Pemanfaatan pangan lokal di setiap daerah di Jawa Tengah terus digalakkan secara optimal. Salah satu sumber bahan pangan pengganti beras yang mempunyai potensi yang baik adalah ubi kayu dan jagung.

Namun, hingga saat ini minat masyarakat terhadap pangan berbasis umbi-umbian serta pangan lokal lain masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat tentang nilai gizi, tampilan produk pangan yang kurang menarik, dan adanya anggapan bahwa ubi kayu dan jagung hanya dikonsumsi oleh masyarakat berekonomi lemah dan pangan lokal tidak mempunyai nilai *prestige*. Oleh karena itu, perlu sosialisasi ke masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan mulai dari informasi komposisi nutrisi, unsur pangan fungsional (nilai tambah) dan karakteristik fisikokimianya.

Upaya menurunkan peranan beras, dan menggantikannya dengan jenis pangan lain menjadi penting dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan dan mengintroduksi bahan pangan alternatif pengganti beras yang berharga murah dan memiliki kandungan gizi yang tidak jauh berbeda dengan beras.

Pengembangan teknologi seyogyanya mampu mengembangkan penggunaan jenis sereal atau umbi-umbian yang dapat digunakan sebagai substitusi atau pencampuran sehingga ketergantungan terhadap impor terigu dapat ditekan. Keragaman hayati (biodiversity) yang tersebar di wilayah Jawa Tengah merupakan potensi besar yang dapat diolah menjadi pangan. Sayangnya potensi besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ekonomi Indonesia yang semakin terbuka berdampak pada lahirnya usaha-usaha di bidang pangan dan gizi, sehingga dapat dijadikan momentum untuk membuka peluang pemanfaatan komoditas pangan lokal yang selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Beberapa komoditas lokal seperti ganyong, gembili, koro pedang dan komoditas lainnya (yang nyaris tidak dikenal lagi) dapat dikembangkan sebagai pangan alternatif. Kandungan karbohidrat dan protein pangan tersebut dapat mensubstitusi penggunaan komoditas pangan utama pada aneka produk pangan. Terigu yang sering menjadi polemik dapat berkurang penggunaannya dengan memanfaatkan tepung dari umbi-umbian.

II. Tujuan

- a. Meningkatkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penerapan prinsip pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
- d. Mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pengembangan atau menciptakan menu pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis Sumber Daya Lokal;
- e. Meningkatkan Penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal;
- f. Membangun budaya keluarga untuk mengonsumsi aneka menu makanan B2SA dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi sehari-hari, dengan memanfaatkan potensi pangan yang ada di sekitar rumah (pekarangan);
- g. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pangan B2SA pada anak-anak secara dini melalui Gerakan Konsumsi Pangan B2SA;
- h. Meningkatkan pemanfaatan potensi pangan lokal di tiap daerah di Jawa Tengah untuk pemenuhan gizi keluarga yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- i. Peningkatan citra/nilai tambah pangan lokal melalui promosi, pameran pangan lokal, pemasaran secara online serta gerakan konsumsi pangan B2SA;
- j. Mendorong berkembangnya usaha pangan alternatif berbasis sumber daya wilayah di seluruh Jawa Tengah.
- k. Mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan terigu.

III. Sasaran :

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

- TP PKK Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
- Aparat yang menangani penganekaragaman konsumsi pangan dari 35 kab/kota se Jawa Tengah;
- Anak-anak Sekolah Dasar;
- Kelompok pengolah pangan lokal, industri makanan lokal, dari Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah;
- Masyarakat luas, birokrat/pemerintah, pengusaha maupun swasta
- Akademisi baik siswa maupun mahasiswa serta para pengajar.

IV. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2020. Total usulan anggaran sebesar Rp. 1.320.000.000 (Satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah). Secara rinci sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal (1 kali)	185.000.000
2	Gerakan Konsumsi Pangan B2SA (2 kali)	121.000.000
3	Pameran Produksi Inovasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Olahan Pangan Lokal (1 kali)	65.000.000
4	Promosi Pameran Produk Pangan di Soropadan (1 kali)	57.310.000
5	Promosi Pameran Produk Pangan pada Jateng Fair (1 kali)	64.515.000
6	Promosi pameran pangan pada HPS Tk Nasional (1 kali)	57.725.000
7	Promosi Pameran Pangan pada HPS Tk. Provinsi (1 kali)	719.150.000
8	Jejaring Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Wilayah	24.400.000
9	Bimtek Peningkatan Pemahaman Kepada Masyarakat Dalam Penerapan Prinsip Menu Pangan B2SA	25.900.000
	TOTAL	1.320.000.000

Note : Termasuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah

V. Pelaksanaan

No	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal (1 kali)	April – Mei - Oktober
2	Gerakan Konsumsi Pangan B2SA (2 kali)	Maret - Juli
3	Pameran Produksi Inovasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Olahan Pangan Lokal (1 kali)	September
4	Promosi Pameran Produk Pangan di Soropadan (1 kali)	Juli
5	Promosi Pameran Produk Pangan Pada Jateng Fair (1 kali)	Juli- Agustus
6	Promosi Pameran Pangan Pada HPS Tk. Nasional (1 kali)	Oktober
7	Promosi Pameran Pangan pada HPS Tk. Provinsi (1 kali)	September, Oktober, Nopember
8	Jejaring Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Wilayah	Maret
9	Bimtek Peningkatan Pemahaman Kepada Masyarakat Dalam Penerapan Prinsip Menu Pangan B2SA	Juni

VI. Output dan outcome

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
1	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal	Terselenggaranya Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal yang di ikuti oleh Tim Penggerak PKK Kab./ Kota se Jawa Tengah	Meningkatnya pengetahuan masyarakat Jawa Tengah akan pentingnya serta penerapan konsumsi Pangan B2SA untuk keluarganya
2	Gerakan Konsumsi Pangan B2SA	Terselenggaranya Gerakan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Membudayakan konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman kepada anak-anak sejak dini
3	Pameran Produksi Inovasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Olahan Pangan Lokal	Terlaksananya promosi pangan lokal untuk kelompok yang sudah menggunakan Teknologi Tepat guna dalam pengolahan pangannya dan bekerjasama dengan	Teknologi Olahan Pangan Lokal dikenalkan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui pameran produk inovasi

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
		Perguruan Tinggi dalam hal pengembangan olahan pangan lokal	
4	Promosi Pameran Produk Pangan di Soropadan	Terlaksananya promosi pameran pangan hasil olahan dari kelompok pengolah pangan dan atau diikuti oleh kelompok pengolah pangan binaan dari Dinas/Kantor Ketahanan Pangan se-Jawa Tengah di Soropadan Agro Expo	Mempromosikan produk-produk olahan pangan lokal unggulan dari berbagai daerah di Jawa Tengah
5	Promosi Pameran Produk Pangan pada Jateng Fair	Terlaksananya promosi pameran pangan hasil olahan dari kelompok pengolah pangan dan atau diikuti oleh kelompok pengolah pangan binaan dari Dinas/Kantor Ketahanan Pangan se-Jawa Tengah di Jateng Fair	Mempromosikan produk-produk olahan pangan lokal unggulan dari berbagai daerah di Jawa Tengah

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
6	Promosi pameran pangan pada HPS Tk Nasional	Terlaksananya promosi pameran pangan hasil olahan dari kelompok pengolah pangan dan atau diikuti oleh kelompok pengolah pangan binaan dari Dinas/Kantor Ketahanan Pangan se-Jawa Tengah pada Acara Peringatan Hari Pangan (HPS) Tingkat Nasional	Mempromosikan produk-produk olahan pangan lokal unggulan dari berbagai daerah di Jawa Tengah
7	Promosi Pameran Pangan pada HPS Tk. Provinsi	Terlaksananya promosi pameran pangan hasil olahan dari kelompok pengolah pangan dan atau diikuti oleh kelompok pengolah pangan binaan dari Dinas/Kantor Ketahanan Pangan se-Jawa Tengah pada Acara Peringatan Hari Pangan (HPS) Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Mempromosikan produk-produk olahan pangan lokal unggulan dari berbagai daerah di Jawa Tengah

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
8	Jejaring Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Wilayah	Terbangunnya Jejaring Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Wilayah berupa Toko On Line bagi para produsen pengolah pangan lokal	Meningkatnya nilai Tambah dari aneka Pangan Lokal dari semua wilayah di seluruh Jawa Tengah
9	Bimtek Peningkatan Pemahaman Kepada Masyarakat Dalam Penerapan Prinsip Menu Pangan B2SA	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Penerapan Konsep Menu B2SA	Masyarakat bisa dan akan selalu menyediakan Menu pangan yang B2SA dalam setiap hidangan sehari-hari di setiap Rumah Tangga

VII. Target Kinerja

Sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023, yaitu:

- Terselenggaranya 1 kali Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
- Terselenggaranya 2 kali Gerakan Konsumsi Pangan B2SA untuk anak - anak Sekolah Dasar.
- Terselenggaranya 1 kali Pameran Produk Inovasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Olahan Pangan Lokal.
- Terselenggaranya 1 kali Promosi Pameran Produk Pangan di Soropadan.
- Terselenggaranya 1 kali Promosi Pameran Produk Pangan pada Jateng Fair.
- Terselenggaranya 1 kali Promosi pameran pangan pada HPS Tk Nasional
- Terselenggaranya 1 kali Promosi Pameran Pangan pada HPS Tk. Provinsi
- Terbangunnya Jejaring Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Wilayah bagi Kelompok Pengolah Pangan Lokal
- Terselenggaranya Bimtek Peningkatan Pemahaman Kepada Masyarakat Dalam Penerapan Prinsip Menu Pangan B2SA bagi Tim Penggerak PKK dari 35 kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

VIII. Penutup

Dengan adanya KAK kegiatan ini, diharapkan aparat Kabupaten/kota yang menangani panganekaragaman konsumsi dan pengolahan pangan serta kelompok pengolah pangan lokal untuk menerapkan wawasan dan ketrampilan di lapangan sesuai prosedur pengolahan yang dipersyaratkan. Selain itu juga diharapkan agar masyarakat luas mau dan mampu melaksanakan pengolahan pangan secara beragam, bergizi seimbang, serta aman dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Produsen pangan lokal juga diharapkan mampu menciptakan produk yang berdaya saing baik dari segi organoleptik (citarasa, penampilan, aroma, dll), kemasan, kemudahan akses perolehan/ ketersediaan produk, pemasaran dengan memenuhi tuntutan pasar yaitu kontinuitas produk, kemasan yang praktis, harga terjangkau, dan keunggulan di segi kesehatan.

Promosi produk pangan lokal melalui wahana Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal, Gerakan Konsumsi Pangan B2SA, Pameran Pangan Lokal Berbasis Sumber Daya Wilayah yang dipadukan dengan Inovasi Teknologi Pangan yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dapat dikenalkan dan di aplikasikan kepada masyarakat berbagai segmen seperti akademisi, pebisnis pangan lokal, dll dalam rangka perwujudan hidup cerdas, aktif, dan produktif serta menjaga kearifan lokal, Pameran pangan lokal dalam berbagai even baik regional, maupun nasional dengan mengangkat produk olahan pangan lokal dari setiap wilayah di Jawa Tengah, Membangun sarana promosi berupa toko online bagi kelompok pengolah pangan lokal di Jawa Tengah sehingga diharapkan masyarakat mampu meningkatkan konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang dapat diterapkan di

tingkat rumah tangga sehingga pangan lokal dapat dikenalkan pada usia dini dalam rangka peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat untuk bisa hidup cerdas, aktif, dan produktif dapat terwujud.



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN
PEKARANGAN DAN PENGENALAN KONSUMSI
PANGAN B2SA TA 2020**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2020**

I. Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara tersebut bisa terancam. Dalam Undang-Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kebutuhan pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Terkait dengan hal tersebut pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

Hak atas Pangan sebagai salah satu hak yang paling mendasar, sehingga merupakan sebagai hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung atau dengan membeli, atas pangan yang memadai dan cukup baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang berhubungan secara langsung

pada tradisi masyarakat di mana suatu konsumsi itu berasal. Upaya pemenuhan hak atas Pangan tidak bisa hanya dilihat dengan pendekatan teknis, tapi juga harus dibaca dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik dalam kondisi sosial, di mana terdapat beragam relasi yang saling mempengaruhi di dalamnya, baik individu dengan individu, maupun individu dengan (sistem) kelompok masyarakat. Terkait dengan kompleksitas relasi tersebut, negara mempunyai peran penting dikarenakan negara memiliki otoritas serta kapasitas untuk mengkonsolidasikan berbagai macam sumberdaya ekonomi dan politik yang tersedia demi kepentingan pemenuhan hak atas Pangan.

Beberapa hasil kajian menunjukkan ketersediaan pangan yang cukup secara nasional terbukti tidak menjamin perwujudan ketahanan pangan pada tingkat wilayah (regional), rumah tangga dan individu. Berkaitan dengan hal tersebut, penganeekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan. Dari segi fisiologis juga dikatakan, bahwa untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif manusia memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan, sebab tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap zat gizinya selain air susu ibu (ASI).

Secara umum upaya penganeekaragaman pangan sangat penting untuk dilaksanakan secara massal, mengingat *trend* permintaan terhadap beras semakin meningkat seiring dengan masih tingginya pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan iklim, adanya efek pemberian beras bagi keluarga

miskin(Raskin) sehingga semakin mendorong masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi pangan pokok selain beras menjadi mengonsumsi beras (padi), serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok bagi masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan P2KP ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis.

Disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, gerakan P2KP ini juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat yang aktif dan produktif. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena ketergantungan pangan khususnya pada beras sangat besar, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, pola makan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Untuk itu penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya penting untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan B2SA yang memanfaatkan pangan lokal bersumber dari pemanfaatan pekarangan guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Menindaklanjuti visi dan misi Provinsi Jawa Tengah, strategi yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan konsumsi pangan berpola B2SA melalui kegiatan pemberdayaan kelompok wanita / dasa wisma dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan, sebagai sumber pangan keluarga, juga dapat berperan positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan

lapangan kerja sesuai potensi daerah. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sejak tahun 2010. Kegiatan ini diwujudkan melalui kegiatan: Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan.

Pekarangan sebagai sumber pangan keluarga mempunyai multi fungsi yaitu : sebagai lumbung hidup, warung hidup, sumber benih/bibit, dan keasrian serta keindahan bagi pemiliknya. Pekarangan sebagai penyangga ekonomi keluarga melalui pemanfaatannya dengan membangun kawasan sentra produksi suatu komoditas potensial spesifik lokasi.

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain (1). Semakin idealnya konsumsi 9 kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain) dengan pendekatan penghitungan skor Pola Pangan Harapan sebagai salah satu indikator kinerja capaian adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) (2). Semakin banyaknya masyarakat memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga sebagai wujud optimalisasi pemanfaatan pekarangan, serta makin bertambahnya usaha mikro kecil pengembangan bisnis pangan lokal, (3). Meningkatnya motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan budaya makan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

Terpenuhinya kebutuhan zat gizi, baik gizi makro maupun gizi mikro dalam jumlah yang cukup, diperlukan untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Kelompok zat gizi makro antara lain karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan kelompok zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral. Dinamakan zat gizi makro, karena kita membutuhkannya dalam jumlah yang cukup banyak. Zat gizi makro diperlukan tubuh sebagai sumber energi serta membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Sedangkan zat gizi mikro diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit (mg) namun sangat bermanfaat dan diperlukan oleh tubuh untuk membantu pertumbuhan (tulang, gigi, sel dll), pencernaan dan metabolisme, pembentukan imunitas, tekanan darah dan cairan tubuh serta pengendalian syaraf. Oleh karena itu kecukupan zat gizi mikro sangat penting terutama untuk ibu hamil dan anak-anak balita.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dipantau dengan menggunakan ukuran Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu susunan pangan beragam yang didasarkan pada sumbangan energi bagi setiap kelompok pangan baik secara relatif maupun absolut terhadap total energi yang dikonsumsi oleh rumah tangga, yang memenuhi konsumsi pangan baik kualitas dan kuantitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa. Konsumsi pangan yang sesuai PPH diharapkan sudah memenuhi aspek keseimbangan gizi (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima sosial (*acceptability*), kuantitas (*Quantity*), dan aspek kecukupan gizi (*Nutritional adequacy*). Sedangkan kuantitasnya diukur dengan

Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH), yaitu susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama, dengan nilai skor maksimal 100 yang mana dapat tercapai apabila pola konsumsi pangan sudah ideal yang menggambarkan semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk suatu wilayah.

Disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, gerakan P2KP ini juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat yang aktif dan produktif.

Ukuran zat gizi makro dan mikro yang dianjurkan untuk dikonsumsi tersebut diterjemahkan dalam bentuk skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam PPH, pangan dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok yakni (1) padi – padian yang terdiri dari beras, jagung, terigu dan padi – padian lainnya; (2) makanan berpati atau umbi – umbian yang terdiri dari kentang, ubi, sagu, talas, dan umbi–umbian lainnya; (3) pangan hewani, yang terdiri dari ikan, daging, telur, susu dan lemak hewani; (4) lemak dan minyak yang terdiri dari kelapa, kemiri, kenari, mete dan coklat; (5) kacang – kacangan yang terdiri dari kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang – kacangan lainnya; (6) gula yang terdiri dari gula pasir, gula merah dan gula lainnya; (7) sayur dan buah, yakni seluruh jenis sayur dan

buah; dan (9) lain – lain terdiri dari teh, kopi, bumbu makanan dan minuman beralkohol.

Beberapa hal tentang keanekaragaman pangan yang perlu menjadi perhatian adalah:

- ❖ Makin banyak jenis bahan pangan yang dikonsumsi, makin lengkap perolehan zat gizinya karena tidak ada satupun di dunia ini makanan tunggal yg memiliki semua unsur gizi yg diperlukan tubuh dalam jumlah dan komposisi gizi yg ideal.
- ❖ Diversifikasi konsumsi pangan dimulai dari keluarga khususnya ibu rumah tangga.
- ❖ Langkah awal adalah memperkenalkan beragam bahan pangan sedini mungkin. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa kegiatan Edukasi konsumsi B2SA ini diutamakan dilaksanakan di SD/MI/PONPES.

II. Tujuan

1. Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras;
2. Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai

penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;

3. Meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan budaya makan yang beragam bergizi, berimbang dan aman.
4. Meningkatkan pengenalan dan pemahaman konsumsi pangan B2SA pada anak sejak usia dini.

III. Sasaran :

1. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
2. Mendorong peningkatan pola konsumsi pangan semakin beragam, bergizi, berimbang, dan aman yang diindikasikan oleh peningkatan skor PPH dengan target skor 87,36 ditahun 2020;
3. Penerima manfaat sebanyak 130 Kelompok wanita yang tersebar di 35 kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.
4. Meningkatnya pola konsumsi pangan B2SA pada anak usia dini di 14 SD/MI/Ponpes di 14 kabupaten/kota.

IV. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2020. Total usulan anggaran sebesar Rp. 2.2.000.000,- (Dua Milliar Dua Juta Rupiah). Secara rinci sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 130 Klp sasaran	1.600.000.000
2	Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH)	200.000.000
3	Edukasi Konsumsi Pangan B2SA pada anak usia dini di 14 SD/MI/Ponpes	300.000.000
4	Peningkatan akses konsumsi ikan	100.000.000
	TOTAL	2.200.000.000

V. Pelaksanaan

No	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 130 Klp sasaran	Januari s.d Desember 2020
2	Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH)	Mei s.d Agustus 2020
3	Edukasi Konsumsi Pangan B2SA pada anak usia dini di 14 SD/MI/Ponpes	Juni s.d. Agustus 2020
4	Peningkatan akses konsumsi ikan	Juli 2020

VI. Output dan outcome

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
1	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 130 Klp sasaran	✓ Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan. ✓ Tersosialisasinya kegiatan pengembangan Diversifikasi dan Pola konsumsi pangan melalui peningkatan ketrampilan di 130 kelompok. ✓ Meningkatnya pemanfaatan pekarangan dalam mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman. ✓ Meningkatnya penyediaan pangan ditingkat rumah tangga. ✓ Meningkatnya potensi sumber daya pekarangan dalam penganeakaraman pangan.	✓ Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan ditingkat lapangan. ✓ Berkembangnya Diversifikasi pangan di masyarakat. ✓ Meningkatnya pemanfaatan pekarangan secara optimal dalam mendukung peningkatan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman. ✓ Tersedianya pangan ditingkat rumah tangga yang bersumber dari pekarangan secara berkelanjutan. ✓ Pekarangan sebagai sumber penganeakaragaman pangan rumah tangga.
2	Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH),	✓ Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. ✓ Tercapainya Pola pangan harapan (PPH) dengan skor 87,36.	✓ Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. ✓ Pola pangan harapan (PPH) Provinsi Jawa Tengah skor 87,36.

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
3	Edukasi Konsumsi Pangan B2SA pada anak sejak usia dini di 14 SD/MI/Ponpes	✓ Tumbuhnya kesadaran anak sejak usia dini akan penting-nya pangan B2SA. ✓ Masyarakat mengenal dan menyadari akan pentingnya pangan B2SA. ✓ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan pangan melalui konsumsi pangan B2SA.	✓ Anak usia dini mengenal penting nya pangan B2SA. ✓ Konsumsi pangan masyarakat berpola B2SA. ✓ Masyarakat berpartisipasi dalam membangun ketahanan pangan melalui konsumsi pangan B2SA.
4	Peningkatan Akses Konsumsi Ikan	✓ Meningkatnya pengembangan usaha akses bahan pangan ikan di masyarakat. ✓ Mendekatkan akses bahan pangan ikan di masyarakat.	✓ Meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. ✓ Meningkatnya konsumsi kelompok pangan hewani khususnya ikan.

VII. Target Kinerja

Sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018 – 2023, yaitu:

1. Skor PPH / jumlah KWT yang terfasilitasi 130 KWT;
2. Edukasi konsumsi B2SA untuk anak SD/MI/Ponpes;

3. Penurunan Konsumsi beras;
4. Pencapaian angka konsumsi protein, 57 gr/Kap/Hari;
5. Angka konsumsi energi 2.150 Kkal/Kap/Hari;
6. Peningkatan rasio konsumsi pangan lokal;
7. Peningkatan konsumsi kelompok pangan hewani (Kg/Kap/Hari);
8. Peningkatan konsumsi kelompok pangan buah dan sayur (Kg/Kap/Hari);

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN PEKARANGAN DAN PENGENALAN

KONSUMSI PANGAN B2SA

TA. 2020

No	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)		
			BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG/JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)
	Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	2.200.000.000	329.800.000	1.870.200.000	-



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN
PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL
TA 2019**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2018**

I. Latar Belakang

Pangan adalah hak azasi manusia dan pemenuhannya menjadi kewajiban Negara. Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menyebutkan bahwa negara akan berdaulat pangan apabila mampu mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis kemandirian pangan. Hal ini akan mampu diwujudkan melalui penyediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi pangan lokal.

Pola konsumsi pangan masyarakat saat ini belum beragam, bergizi dan seimbang, hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya konsumsi karbohidrat khususnya beras dibandingkan dengan sumber pangan lainnya menyebabkan tingginya kebutuhan masyarakat akan beras. Selain itu, adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang mendorong konsumsi pangan yang bersifat praktis (instan) menjadi penyebab tingginya permintaan akan pangan yang sebagian besar berbahan baku terigu. Hal ini pada akhirnya menjadi permasalahan tersendiri dalam penyediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu didorong secara intensif upaya pengembangan pangan lokal untuk menjawab permasalahan tersebut.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber pangan lokal, namun sampai saat ini produk olahan pangan lokal masih belum dapat bersaing dengan olahan pangan berbasis terigu baik dari segi kualitas maupun harganya. Oleh karena itu perlu dikembangkan industri pengolahan pangan yang berorientasi pada bisnis dengan berbasis pada potensi pangan lokal. Hal ini sejalan dengan salah satu strategi percepatan panganekaragaman konsumsi pangan dalam Peraturan Presiden no 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yaitu Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal.

Pada tahun 2019 Program Peningkatan Ketahanan pangan melalui kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal merupakan

usaha untuk meningkatkan pemanfaatan potensi pangan lokal di tiap daerah di Jawa Tengah dan mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan terigu .

II. Tujuan

- a. Peningkatan diversifikasi konsumsi masyarakat berbasis sumber daya lokal
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- c. Meningkatkan pemanfaatan potensi pangan lokal di tiap daerah di Jawa Tengah.
- d. Peningkatan citra/nilai tambah pangan lokal melalui inovasi teknologi
- e. Berkembangnya usaha pangan alternatif berbasis sumber daya lokal.
- f. Mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan terigu.

III. Sasaran :

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

- Petugas dari 35 kab/kota yang menangani pengolahan pangan lokal
- 55 Kelompok pengolah pangan alternatif berbasis sumber daya lokal
- Para industri makanan lokal, UKM bidang pangan, catering dari Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah.
- Masyarakat luas, baik birokrat, pengusaha maupun swasta.

IV. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2020. Total usulan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Secara rinci sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	Stimulan 55 paket	605.000.000
2	Pengolahan Pangan Lokal (Fortifikasi) 2 paket	150.000.000
3	Data potensi Olahan Pangan Lokal	35.000.000
4	Identifikasi, Rakor, pembinaan, magang, evaluasi, Leaflet	210.000.000
	TOTAL	1.000.000.000

V. Pelaksanaan

No	Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	Pengembangan Pangan Lokal	
	- Fasilitasi kegiatan Pengembangan Pangan Lokal	Pebruari - Desember
	- Rakor Pengembangan Pangan Lokal	April
	- Leaflet Pengembangan Pangan Lokal	Maret
	- Stimulan alat pengolahan pangan untuk 55 kelompok	September
	- Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pangan lokal	Nopember
2	Pengolahan Pangan Lokal (Fortifikasi)	
	- Fasilitasi Pengembangan Pangan Lokal berbasis Sumberdaya lokal (fortifikasi)	Juni
	- Magang Pengembangan Pangan Lokal berbasis Sumberdaya lokal (fortifikasi)	Juni
3	Data Potensi Pangan Lokal	
	- Data Potensi Pangan Lokal	Nopember

1. Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal :

- Sub Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Pangan Lokal :
 - Peserta : 35 orang petugas pendamping kabupaten/kota yang menangani kegiatan pengembangan pangan lokal
 - Pelaksanaan di tingkat provinsi
- Sub Kegiatan Leaflet Pengembangan Pangan Lokal
 - Pembuatan Leaflet tentang Pengembangan Pangan Lokal sebanyak 3000 lembar
 - Pelaksanaan di provinsi
- Sub Kegiatan Pengadaan stimulan alat pengolah pangan pendukung pengembangan pangan lokal

- Pengadaan stimulan alat pengolah pangan sebanyak 55 paket, untuk 55 kelompok di 35 kabupaten/kota
- Persyaratan Kelompok penerima bantuan Stimulan alat pengolah pangan :
 1. Kelompok yang diajukan merupakan kelompok yang sudah melakukan usaha pengolahan pangan lokal (pangan non beras non terigu) boleh sebagai pangan pokok maupun kudapan;
 2. Daerah tersebut merupakan wilayah penghasil pangan lokal;
 3. Kelompok benar – benar membutuhkan alat untuk proses pengolahan pangan Lokal.
- Sub Kegiatan Rapat Evaluasi Pengembangan Pangan Lokal
 - Peserta : 35 orang petugas pendamping kabupaten/kota yang menangani kegiatan pengembangan pangan lokal
 - Pelaksanaan di tingkat provinsi

2. Kegiatan Pengolahan pangan lokal dengan penambahan zat gizi (Fortifikasi)

- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Pengolahan pangan lokal dengan penambahan zat gizi (Fortifikasi)
 - Pengadaan sebanyak 2 paket, untuk 2 kelompok di 2 Kabupaten/Kota
 - Persyaratan Kelompok penerima bantuan Alat Pengolahan pangan lokal dengan penambahan zat gizi (Fortifikasi) :

3. Data Potensi Pangan Lokal

- Pembuatan buku tentang potensi produk masing – masing daerah penghasil produk pangan lokal

VI. Output dan outcome

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
1	Pengembangan Pangan Lokal		
	Stimulan alat pengolahan pangan untuk 55 kelompok	Pemberian alat pengolahan pangan sesuai kebutuhan usaha kelompok	Meningkatkan usaha kelompok dan pendapatan kelompok pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal
	Rakor Pengembangan Pangan Lokal	Terlaksananya rapat koordinasi pangan lokal.	Adanya solusi2 dari berbagai permasalahan antara produsen, pengusaha pangan lokal, dan konsumen
	Leaflet Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal	Tersusunnya leaflet tentang pangan lokal	Memberi informasi tentang pengembangan pangan lokal
	Evaluasi	Terlaksananya kegiatan evaluasi Pengembangan Pangan Lokal 2019 antara pelaksana di tingkat kabuapten/kota dengan provinsi	Adanya solusi-solusi dari berbagai permasalahan selama tahun 2019
2	Pengolahan Pangan Lokal (Fortifikasi)		
	Fasilitasi Pengembangan Pangan Lokal berbasis Sumberdaya lokal (fortifikasi)	Pemberian alat pengolah pangan berupa mesin pembuat mie dengan penambahan nutrisi	Terwujudnya makanan yang kaya akan nutrisi karena adanya penambahan vitamin dan unsur renik lainnya
	Magang Pengembangan Pangan Lokal berbasis Sumberdaya lokal	Terselenggaranya magang ke pelaku usaha pengembangan pangan lokal Lomba yang diikuti	Meningkatkan motivasi, pemahaman, wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan tentang

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
	(fortifikasi)	oleh kelompok penerima stimulan, di tempat usaha yang sudah maju	pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal
3	Data Potensi Pangan Lokal		
	Data Potensi pangan lokal	Tersusunnya buku tentang potensi produk masing – masing daerah penghasil produk pangan lokal	Mengetahui potensi produk masing – masing daerah penghasil produk pangan lokal

VII. Target Kinerja

Sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, yaitu:

- Jumlah Kelompok Pengolah Pangan yang difasilitasi : 55 Kelompok
- Terselenggaranya 1 kali Rakor Pengembangan Pangan Lokal
- Tersalurnya Stimulan alat Pengolah Pangan Lokal
- Tersalurnya stimulan alat Pengembangan Pangan Lokal berbasis Sumberdaya lokal (fortifikasi)
- Terselenggaranya 1 kali magang Ke palaku pengembangan Pangan lokal yang sudah maju
- Tersusunnya buku data potensi pangan lokal masing – masing daerah penghasil produk pangan lokal.
- Tersusunnya leaflet Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal
- Terselenggaranya pertemuan dalam rangka evaluasi kegiatan pengembangan pangan lokal.

VIII. Penutup

Dengan adanya KAK kegiatan ini diharapkan aparat Kabupaten/ kota yang menangani pengembangan lokal dan UKM/ kelompok pengolah pangan lokal untuk menerapkan wawasan dan ketrampilan di lapangan/ proses pengolahan, agar masyarakat luas mau dan mampu melaksanakan pengolahan pangan secara beragam, bergizi seimbang, serta aman dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Produsen pangan lokal juga diharapkan mampu menciptakan produk yang berdaya saing baik dari segi organoleptik (citarasa, penampilan, aroma, dll), kemasan, kemudahan akses perolehan/ ketersediaan produk, pemasaran dengan memenuhi tuntutan pasar yaitu kontinuitas produk, kemasan yang praktis, harga terjangkau, dan keunggulan di segi kesehatan.